

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014

Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah resmi digunakan sebagai pengganti dari Undang-undang no 19 tahun 2002. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, membuat para pelaku bisnis dan seni di Indonesia bisa lebih berharap banyak terhadap perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) Desain Industri. Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk

melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Sebagaimana diberitakan dalam artikel DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) setuju Rancangan Undang-Undang Hak Cipta menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta Baru) akan mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi, Undang-Undang Hak Cipta baru juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, pembajakan, penggunaan secara komersial, ganti rugi, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta baru juga diatur lebih detail mengenai apa itu Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak cipta telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta. Sesuai dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkan.²⁰

Di dalam UU Hak Cipta 2002, pengertian hak cipta dirumuskan sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif di dalam UU Hak Cipta 2002 dirasakan perlu penjelasan lebih jauh, karena walaupun hak cipta bersifat eksklusif, pemegang hak cipta tidak mudah mempertahankannya. Sementara pengertian hak cipta menurut UU Hak Cipta 2014, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.²²

Hak cipta sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu ciptaan oleh pencipta tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika penggunaan ciptaan oleh masyarakat dilakukan secara bebas adalah tidak adil bagi pencipta, sebaliknya pemanfaatan ciptaan tanpa batas waktu oleh pencipta juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat. Kompromi yang terjadi antara pendukung hak cipta dengan yang menolak hak cipta adalah bahwa hak cipta memiliki masa

²⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011), h. 74-75.

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

berlaku yang terbatas (copyright is limited in time). Hak-hak yang tercakup di dalam hak cipta, adalah hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk: 1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya salinan elektronik); 2. mengimpor dan mengekspor ciptaan; 3. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan); 4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum; dan 5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.²³

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yuridiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Indonesia sendiri, menurut UU Hak Cipta 2014, pemberlakuan jangka waktu perlindungan hak cipta ditambah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.²⁴ Penambahan ini dilakukan dengan alasan untuk menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya.

Selain itu juga dalam prakteknya, hak-hak pencipta belum sepenuhnya dijamin di dalam UU Hak Cipta. Maksudnya di dalam UU Hak Cipta 2002, hak-hak pencipta dirumuskan secara global yakni hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh

²³ “Hak Cipta”, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 11 November 2017.

²⁴ Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

terhadap pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena menjadi kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kemudian berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di bidang hak cipta ternyata dirasakan kurang tepat untuk diberlakukan. Hal ini dikarenakan hak cipta merupakan hak keperdataan yang bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya hal beban pembuktian, di mana penyidik dirasakan akan menjadi kesulitan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang hak cipta tanpa adanya laporan dari pemegang hak.²⁵

Di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur materi baru mengenai perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun.²⁶ Berdasarkan penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta 2014, yang dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.²⁷ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian jual putus (*sold flat*) di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.

²⁵ Ibid.

²⁶ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁷ Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

C. PERLINDUNGAN CIPTAAN BUKU

Buku merupakan salah satu penemuan terbesar karena buku merupakan sumber segala informasi ilmu pengetahuan yang kita inginkan serta mudah disimpan dan dibawa-bawa. Buku dapat diartikan sebagai tulisan atau cetakan dalam sehelai kertas atau dalam bentuk material lain yang dijadikan satu pinggir/dijilid sehingga bisa dibuka pada bagian mana saja. Kebanyakan buku-buku mempunyai sampul pelindung untuk melindungi bagian dalamnya.²⁸ Buku merupakan salah satu perwujudan karya ciptaan tulis. Buku yang diterbitkan perlu mendapat perlindungan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap penciptanya sekalipun dalam praktiknya apresiasi dalam bentuk finansial lebih menonjol daripada apresiasi moral. Buku merupakan salah satu sarana penting bagi kemajuan bangsa. Namun, hingga saat ini dunia perbukuan di Indonesia belum menunjukkan iklim yang menggembirakan. Hal ini disebabkan budaya membaca dikalangan masyarakat Indonesia masih rendah di samping tentunya perlindungan hukum yang diberikan pada para pencipta/penulis buku masih banyak menghadapi kendala.

Selama ini, usaha pengadaan buku untuk kelancaran proses kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh penerbit pemerintah maupun penerbit swasta. Namun, upaya tersebut sering terhambat oleh maraknya pembajakan buku-buku pelajaran di berbagai tingkatan. Akibatnya, muncul keengganan dari para pengarang dan

²⁸ Aryani Nauli Hasibuan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensiklopedia Al Quran: Al-Maushuah Al-Quranyah Al-Muyassarah*, Tesis Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi Jakarta Juli 2011, h 92

penerbit buku untuk menghasilkan buku-buku yang baru dengan kualitas yang baik.

Buku merupakan salah satu karya yang dilindungi hak ciptanya, perbanyakan atau penggandaan buku diatur oleh undang-undang. Perbanyakan atau penggandaan buku selain oleh pemegang hak cipta maupun pemilik lisensi merupakan tindakan pelanggaran hak cipta. Pengumuman maupun perbanyakan suatu karya tidak dapat dilakukan begitu saja oleh semua orang karena terdapat undang-undang hak cipta yang bertujuan untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi dari karya tersebut bagi pemegang hak cipta. Penggandaan buku dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena melanggar hak cipta dengan menggandakan buku tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Buku sebagai objek dari Hak Kekayaan Intelektual seseorang, yang perlindungannya diatur dalam perundang-undangan. Perundang-undangan terhadap KI paling terbaru adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam menentukan terjadinya pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan pelanggaran jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin orang lain pemilik hak tersebut. Bentuk pelanggaran hak cipta buku dapat dikategorikan antara lain: pemfotokopian buku yang kemudian diperjualbelikan; pencetakan buku secara ilegal yang kemudian dijual dengan harga jauh di bawah buku asli; dan penjualan *electronic file* buku secara ilegal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 mengenai lisensi. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 14 UUHC dijelaskan yang dimaksud lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Selain itu pada Pasal 45 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa pelaksanaan perbuatan perjanjian perlisensian tersebut, disertai dengan pemberian royalti sebagai hak ekonomis kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari penerima lisensi terhadap suatu karya cipta.

Ketentuan mengenai lisensi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi pengaturan praktek perlisensian yang berlangsung di bidang hak cipta, Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya “bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akte perjanjian untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Penentuan syarat-syarat perjanjian pada, dasarnya juga tetap diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak tetap dijunjung tinggi.

Ditematkannya buku sebagai ciptaan dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 juga karena terkaitnya dengan empat fungsi positif yang terdapat pada buku, yaitu:

1. Buku sebagai media atau perantara, maksudnya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Buku sebagai milik. dimaksudkan, bahwa buku adalah kekayaan sangat berharga, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
3. Buku sebagai pencipta suasana. Berarti, buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.
4. Buku sebagai sumber kreativitas. Dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas, biasanya memiliki wawasan luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai dengan banyak membaca. Selain keempat fungsi ini, buku bagi bangsa Indonesia juga merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk dalam perlindungan hak cipta seperti diatur dalam berbagai perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi internasional utama.²⁹

Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta, menentukan bahwa jangka waktu perlindungan hukum bagi penulis atau pemegang hak cipta atas buku berlaku selama hidup pencipta (penulis atau pemegang hak cipta atas buku) dan terus berlangsung hingga 50 (lima) puluh tahun sejak diumumkan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa jika hak cipta atas buku dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka jangka waktu perlindungan menjadi 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan dan tetap berlaku sama dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-

²⁹ Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual*. Cet.4. (Bandung, Alumni, 2014), h. 154-155

Undang Hak Cipta yakni 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dalam ketentuan yang baru yakni pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta masa perlindungan hak ekonomi yakni berlaku seumur hidup selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, dan perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Menurut analisis penulis, penambahan masa berlaku perlindungan hak ekonomi Undang-Undang Hak Cipta 2014 sangat baik, karena pemerintah mengapresiasi dan menghargai pencipta atau pemegang hak cipta secara lebih lama, dan memberikan manfaat bagi ahli waris ciptaan tersebut.³⁰

Buku sebagai karya cipta juga harus dilindungi secara hukum agar terhindar dari pelanggaran. Perlindungan ini telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian maka setiap orang yang menggunakan ciptaan orang lain yang telah diakui hak ciptanya secara tidak sah adalah pelanggaran. Pelanggaran hak cipta buku di Indonesia menempati urutan ke-3 setelah perangkat lunak (*software*) dan musik. Bentuk pelanggaran hak cipta buku bisa beraneka ragam, di antaranya dengan penggandaan melalui sarana *fotocopy*. Pelanggaran demikian lazimnya disebut dengan pembajakan. Pembajakan buku secara keseluruhannya tanpa izin dari pemegang hak cipta, memang bisa dilakukan oleh siapa saja yang membutuhkan buku tersebut sebagai literatur, baik dalam jumlah yang sangat terbatas (untuk kalangan sendiri) maupun

³⁰ Rizky Pratama P. Karo, Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks Pada Penerbit Gajah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2015, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jumlah yang besar (untuk dibisniskan) seperti yang dipraktikkan oleh sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan, bahkan oleh perpustakaan, *copy center*, institusi keagamaan, dan institusi kebudayaan.

D. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang dilanggar itu. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.

Indonesia sebagai penganut *Civil Law System*, maka Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pembentukannya bertitik tolak dari pencipta. Di Indonesia perlindungan hak cipta hanya diberikan pada suatu karya cipta yang telah memiliki bentuk yang khas (*material form*), bersifat pribadi, menunjukkan keasliannya yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian (*mental effort*) sehingga berwujud sebagai ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku secara otomatis sejak suatu ciptaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diumumkan, hal ini tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi: berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya cipta dimaksudkan untuk merangsang kreativitas dari pencipta agar selalu menciptakan suatu karya yang bermanfaat dan dapat dikomersilkan. Selama karya cipta ini belum dieksploitasi atau belum terjadi interaksi yang bersifat mengikat antara pencipta dengan pengguna maka karya tersebut belum dapat menghasilkan nilai ekonomi yang maksimal. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang benar tentang bagaimana cara memperlakukan karya cipta agar tetap terjaga dan terlindungi.

Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan pencatatan ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait.

Buku merupakan karya cipta yang dilindungi. Empat fungsi positif yang terdapat pada buku, yaitu:

1. Buku sebagai media atau perantara artinya, buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.
2. Buku sebagai milik maksudnya, bahwa buku adalah kekayaan yang sangat berharga, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
3. Buku sebagai pencipta suasana berarti, buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun: buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Buku sebagai sumber kreativitas, dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasanya memiliki wawasan yang luas. Sudah umum diketahui bahwa salah satu faktor sumber daya manusia berkualitas adalah wawasan yang luas dan sesungguhnya wawasan luas dapat dicapai dengan banyak membaca.³¹

Selain keempat fungsi ini, buku bagi bangsa Indonesia merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk dalam perlindungan hak cipta seperti diatur dalam pelbagai perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional utama. Dengan diaturnya buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh pelbagai perundang-undangan nasional dan dua konvensi utama hak cipta, tidak dapat disangkal lagi bahwa kehadiran buku sebagai ciptaan yang harus dilindungi sudah jelas diakui. Hal ini disebabkan karena buku merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta selain mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga mempunyai arti penting bagi pembangunan spiritual dan material suatu bangsa.³²

Perlindungan atas ciptaan dapat dilakukan melalui pencatatan ciptaan, hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi: Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait. "Nilai" dari suatu karya cipta maka faktor nilai ekonomis yang perlu diperhatikan. Usia hak cipta untuk sebuah karya lagu adalah 50 tahun, sedangkan usia ekonomisnya tergantung dari kualitas dari lagu tersebut. Misalnya lagu-lagu

³¹ Magdalena Sukartono, Buku sebagai Sarana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, hlm, 113, dalam Buku Membangun Kualitas Bangsa, Bunga Rampai Sekitar Perbukuan di Indonesia, (Bandung: Penerbit Kanisius, 1997).

³² Eddy Damaian, *Op. Cit*, h. 155

klasik yang sudah berumur lebih dari satu abad hingga saat ini masih memiliki nilai ekonomis.³³

Ada beberapa pendekatan dalam menentukan nilai karya cipta yaitu :

a. Pendekatan biaya.

Disini total biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan karya cipta dijadikan patokan sebagai nilai karya cipta tersebut.

b. Pendekatan pasar.

Disini nilai pasar yang dapat diprediksi berdasarkan data permintaan dalam jangka waktu tertentu dipakai sebagai patokan untuk menentukan nilai dari karya cipta tersebut. Prediksi tentunya akan meleset bila tidak semua permintaan pasar dapat dipenuhi atau ada karya cipta lain yang sejenis yang menjadi kompetitor.

c. Pendekatan penerimaan.

Disini data penerimaan yang telah diperoleh selama kurun waktu tertentu dijadikan sebagai patokan untuk memberikan nilai dari suatu karya cipta.³⁴

Pasal 58 ayat (1) Undang 2014 masa perlindungan hak ekonomi yakni berlaku seumur hidup selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, dan perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

³³ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi)*, (Jakarta, Indeks, 2008), h. 38

³⁴ *Ibid.*

Penambahan masa berlaku perlindungan hak ekonomi UUHC 2014 sangat baik, karena pemerintah mengapresiasi dan menghargai pencipta atau pemegang hak cipta secara lebih lama, dan memberikan manfaat bagi ahli waris ciptaan tersebut.³⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁵ Rizky Pratama P. Karo, Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks Pada Penerbit Gajah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta* Volume 2, Nomor 1, Maret 2015, h. 41.